



PENETAPAN

Nomor 1305/Pdt.G/2016/PA.Pbr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

Penggugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

Tergugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Usaha bengkel, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat tanggal 04 Oktober 2016, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru di bawah Register Nomor 1305/Pdt.G/2016/PA.Pbr. tanggal 04 Oktober 2016 beserta surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara tersebut;

Telah membaca surat teguran dari Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor W4-A1/6654/HK.05/XI/2016 tanggal 18 Nopember 2016 yang pada pokoknya telah menegur Penggugat untuk menambah panjar biaya perkara sebesar Rp. 375.000,- (*tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*), dengan ketentuan, apabila dalam waktu satu bulan tersebut tidak dipenuhi, maka perkara Penggugat akan dibatalkan pendaftarannya;

Telah membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor W4-A1/75/HK.05/I/2017 tanggal 04 Januari 2017 yang

Halaman 1 dari 3 hal Penetapan Nomor 1305/Pdt.G/2016/PA. Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa setelah lewat waktu satu bulan Penggugat tidak menambah panjar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka ternyata bahwa Penggugat tidak menambah panjar biaya perkara sesuai dengan surat teguran Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1967, tanggal 22 Februari 1967 angka 3 huruf c, Hakim Ketua Majelis berkesimpulan bahwa perkara Penggugat dapat dibatalkan pendaftarannya dari buku induk register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Penggugat telah dibatalkan pendaftarannya, maka Hakim Ketua Majelis berkesimpulan perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru mencatat pembatalan dari pendaftaran gugatan yang bersangkutan dalam daftar buku induk register perkara gugatan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan dalam Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1967 tanggal 22 Februari 1967 dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan, Penggugat yang telah diperintahkan untuk membayar panjar biaya perkara tidak membayar panjar.
2. Mencoret perkara Nomor 1305/Pdt.G/2016/PA.Pbr., tanggal 04 Oktober 2016 dari daftar buku induk register perkara gugatan.

Halaman 2 dari 3 hal Penetapan Nomor 1305/Pdt.G/2016/PA. Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mencatat pencoretan pendaftaran perkara yang bersangkutan dari buku induk register perkara gugatan.
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah)

Ditetapkan di: Pekanbaru

Pada tanggal: 04 Januari 2017

Hakim Ketua Majelis,

Drs. H. Syaifuddin, S.H., M.Hum.

Halaman 3 dari 3 hal Penetapan Nomor 1305/Pdt.G/2016/PA. Pbr.